

Dapatkan Surat Bermaterai Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana?

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

06 Oktober 2025

PERTANYAAN

Apakah surat bermaterai yang mengatakan "pihak keluarga tidak akan menuntut apabila ada kerugian fisik atau jiwa" bisa menghilangkan tuntutan pidana? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

INTISARI JAWABAN

Keberadaan materai pada surat tidak menjadi alasan menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh seseorang. Materai memiliki fungsi administrasi dan pembuktian, bukan sebagai alat penghapus tanggung jawab pidana.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Surat Bermaterai dan Pertanggungjawaban Pidana

Surat bermaterai tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan^[1], bukan pada keberadaan atau tidaknya materai pada suatu surat pernyataan. Sekalipun di luar proses peradilan antara pelaku dengan korban telah menyelesaikan perkaranya dan penyelesaian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani di atas materai, apabila penyidik atau penuntut umum menghendaki perkara tersebut dilakukan penuntutan, maka pertanggungjawaban pidana pelaku tetap ada. Penuntut umum berhak menuntut seseorang jika menurut penuntut umum tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana^[2].

Dalam hal ini, jika terdakwa menolak dalil penuntut umum tersebut, maka terdakwa atau penasihat hukumnya harus membuktikan adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, surat bermaterai hanyalah dokumen dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti, tetapi tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas tindakannya jika memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan.

Surat bermaterai yang berisi pernyataan seperti "pihak keluarga tidak akan menuntut apabila ada kerugian fisik atau jiwa" secara hukum tidak dapat menghilangkan tuntutan pidana. Alasannya pertanggungjawaban pidana bersifat publik. Tuntutan pidana dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi dan kejaksaan, bukan oleh pihak pribadi atau keluarga korban. Surat pernyataan damai atau tidak menuntut dari keluarga korban tidak menghapus kesalahan pidana yang telah dilakukan, karena tindakan pidana dirugikan kepada masyarakat atau negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP** lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023** tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,^[3] yaitu tahun 2026 berikut.

Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana hapus jika ada alasan penghapus pidana yang sah berdasarkan undang-undang yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.^[4] Selengkapnya untuk memahami apa saja alasan pemaaf dan pembenar dalam hukum pidana, dapat Anda baca dalam artikel [Beda Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana](#).

Dengan demikian, menurut hemat kami, surat pernyataan tidak menuntut sebagaimana Anda tanyakan hanya relevan dalam masalah perdata atau perdamaian pidana, tetapi tidak membebaskan pelaku dari proses pidana. Pernyataan semacam itu hanya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara, khususnya dalam kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan perdamaian atau penghapusan hak tuntutan korban (hak pribadi), tidak menggugurkan penuntutan pidana oleh negara.

Selain itu, sepanjang penelusuran kami, putusan pengadilan tidak bergantung pada ada atau tidaknya surat bermaterai semacam itu dalam perkara pidana. Dalam praktik, surat perdamaian antara terdakwa dengan korban hanya menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa.

Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#).

Referensi

1. Alfira. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012;
2. Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe. *Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi dan Praktik*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022;
3. Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

[1] Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 123

[2] Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe. *Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi dan Praktik*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022, hal. 135

[3] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)

[4] Alfira. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hal. 80.